



Judul : KPK Dituding Hilangkan 21 Nama Anggota DPR : Terkait Dugaan Penerimaan Dana E-KTP
Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

KPK Dituding Hilangkan 21 Nama Anggota DPR

Terkait Dugaan Penerimaan Dana Korupsi E-KTP

JAKARTA - Tim penasihat hukum terdakwa korupsi proyek e-KTP Ketua DPR nonaktif yang juga mantan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja menghilangkan 21 nama anggota dan mantan anggota DPR terduga penerima uang.

Pernyataan itu tertuang dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan tim penasihat hukum Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Tim penasihat hukum pimpinan Maqdir Ismail dengan anggota Firman Wijaya, SF Marban, Fachmi, dan M Rudjito itu menilai surat dakwaan atas nama Novanto yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK pekan lalu cacat hukum. Surat dakwaan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu pendukung elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2011-2013 atas nama Novanto itu dinilai dibuat atas dasar berkas kerahasiaan penyidikan tidak sah, penyusunannya tidak cermat dan tidak lengkap.

selaku dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Sugiharto (divonis tahan) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Dukcapil merangkap direktur PIAK, nama 21 anggota dan mantan anggota DPR yang diduga terlibat penerimaan dana jelas-jelas tertua. Sementara dalam surat dakwaan Novanto dan terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Naronggo (dituntut 8 tahun penjara), nama-namanya tidak lagi ada.

Tiga nama di antaranya asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni

Yang signifikan, surat dakwaan atas nama Novanto itu berbeda dengan surat dakwaan dua terdakwa sebelumnya. Dalam surat dakwaan terhadap Irman (divonis 7 tahun penjara) dan


kami adalah uang yang diterima orang-orang yang sengaja dihilangkan namanya oleh peruntutan umum, sebesar tersebut ditas, berada di tangan siapa? Apakah benar uang itu diterima oleh nama-nama yang disebutkan dalam surat dalwaan Irmans dan Sugiharto? Atau hanya fitnah terhadap nama-nama tersebut?" kata Firman.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah pihaknya sengaja menghilangkan sejumlah nama dalam pusaran korupsi proyek e-KTP. Menurutnya, dakwaan Novianto merupakan konstruksi dari perbuatan mantan Ketua DPR RI tersebut dikasus e-KTP.

"Dakwaan yang digunakan untuk terdakwa SN tentulah dakwaan SN karena itulah yang akan dibuktikan nantinya. Karena perbuatan Iman, Sugiharto, dan Andi Agustinus berbeda dengan perbuatan SN," kata Febru.

Sementara itu, Penasihat hu-

kum lainnya, Maqdir, juga mempertanyakan kerugian negara yang didakwakan JPU kepada Novanto. Menurutnya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian proyek e-KTP yang diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara Rp 2.314.904.234.275. Tapi, menurut Maqdir, nilai perhitungan kerugian negara oleh BPKP itu tidak memperhitungkan keuntungan pribadi atau



(Foto searah jarum jam) Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menyirim perbaikan tanggapan dari tim kuasa hukum dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Petugas mengawal Setya Novanto seusai sidang. Istri Setya Novanto, Desti Astriani Tagor, menghiringi sidang eksepsi. Kuasa hukum Setya Novanto keberatan terhadap surat dakaawan jaksa yang dinilai tidak memuat nama sejumah mantan anggota DPR yang menerimanya uang dalam dakaawan.

uang yang diterima tiga pihak.

Pertama, USD7,3 juta atau setara Rp94,9 miliar dengan kupon Rp13.000/USD1 untuk Novanto, Keda, USD800.000 atau setara Rp10,4 miliar untuk mantan Country Manager HP Enterprise Service yang kini Direktur PT Cisco System Indonesia Charles Sutanto Ekegrajadja. Ketiga, Rp2 juta untuk Tri Sumpurni. Jumlah penerimaan ketiga orang itu kalau dijumlahkan mencapai Rp105,302 miliar.

"Sekiranya kerugian negara

sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Irmam dan Sugiharto ditambahkan dengan uang sebesar tersebut di atas, maka kerugian negara menjadi sebesar Rp.2.420.206.234.275 sehingga kerugian negara yang ada dalam surat dakwaan SBY Novanto akibat adanya *splitting* (pemisahan) surat dakwaan Irmam dan Sugiharto serta Ani Naramong, terlihat kerugian negara tidak nyata dan tidak

pasti," tegas Ma

Berdasarkan seluruh argumentasi dalam 61 ekspsi, tim penasihat hukum mewakili Novanto memohon tujuh hal kepada majelis hakim yang diketuai Yanto. Di antaranya, menyatakan surat dukaan atas nama Novo, dibatasi demi hukum dan menyatakan: perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

pokok perkara yang akan di-

buktikan dalam persidangan. Sementara eksepsi yang diajukan dan dibacaikan tiga penasihai hukum Novanto sudah masuk materi perkara. "Perbedaan hitungan sudah dihitung BPKP, sudah diinformasikan pengadilan sebelumnya. (Selisih sebesar Rp100 miliar) itu hitungan-hitungan temuan kua-sahkumanya," ujar Basir.

© sabir alaluh / okezone

• sabir laluhu /
okezone